



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 91 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA / PENGELOLA ADMINISTRASI PENSERTIFIKATAN TANAH ASSET PEMDA LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melengkapi Administrasi / Alas hak kepemilikan terhadap Asset Pemda Luwu Utara Tahun Anggaran 2008, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana / Pengelola Administrasi PENSERTIFIKATAN Tanah Asset Pemda Luwu Utara Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20 );
  - 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24 ).

**Memutuskan .....**


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana / Pengelola Administrasi Kegiatan Pensertifikatan Tanah Asset Pemda Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana / Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan Pengelolaan Administrasi pelaksanaan kegiatan Pensertifikatan Tanah Asset Pemda Luwu Utara Tahun Anggaran 2008
- KETIGA** : Demi kelancaran tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA kepada Panitia Pelaksana / Pengelola Administrasi diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Bagian Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.1.01.01 dan Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.01.5.2.1.02.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 11 Maret 2008

WAKIL BUPATI,

  
H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

### Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara ( sebagai laporan ) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 91 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 Maret 2008

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA / PENGELOLA ADMINISTRASI  
PENSERTIFIKATAN TANAH ASSET PEMDA LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2008**

- Pengarah** : Bupati Luwu Utara
- Wakil Pengarah** : Wakil Bupati Luwu Utara
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah
- Koordinator** : Asisten Tata Pemerintahan
- Ketua / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** : Kabag. Pemerintahan Umum
- Pembantu Pelaksana Kegiatan** : - **Kasubag Ketertiban Wilayah**  
- **Sahiruddin**  
- **Ramlan Majid, Sip**
- Anggota** :
1. Kabag Keuangan
  2. Kabag Hukum
  3. Kasubag Perangkat Bawahan
  4. Kasubag Penataan Wilayah
  5. Sudirman S. Kom
  6. Ichsan, S. Sos
  7. Busmin, S. Sos
  8. Zakiyah, SE
  9. Herawati, SH
  10. Lenni
- Sekretariat** :
1. Nirwana, SE
  2. Abd. Hapit
  3. Wiwinarti
  4. Isnain As'ari
  5. Karmiati
  6. Hasmiati
  7. Kasmawati
  8. Agung A. azis
  9. Aswar
  10. Junaid
  11. Musriyamin
  12. Elvi P

WAKIL BUPATI, X



H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM<sub>2</sub>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 91 TAHUN 2008  
 TANGGAL 11 Maret 2008

**HONORARIUM PANITIA PELAKSANA / PENGELOLA ADMINISTRASI  
 PENSERTIFIKATAN TANAH ASSET PEMDA LUWU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2008**

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Besarnya Honorarium ( Rp )
1.	B u p a t i	Pengarah	1.000.000
2.	Wakil Bupati	Wakil Pengarah	900.000
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	700.000
4.	Asisten Tata Pemerintahan	Koordinator	650.000
5.	Kabag Pemerintahan Umum	Ketua / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000
6.	Kasubag Ketertiban Wilayah	Pembantu Pelaksana Kegiatan	500.000
7.	Sahiruddin	Pembantu Pelaksana Kegiatan	500.000
8.	Ramlan Majid, S. IP	Pembantu Pelaksana Kegiatan	500.000
9.	Kabag Keuangan	Anggota	250.000
10.	Kabag Hukum	Anggota	250.000
11.	Kasubag Perangkat Bawahan	Anggota	250.000
12.	Kasubag Penataan Wilayah	Anggota	250.000
13.	Sudirman, S. Kom	Anggota	250.000
14.	Ichsan, S. Sos	Anggota	250.000
15.	Busmin, S. Sos	Anggota	250.000
16.	Zakiyah, SE	Anggota	250.000
17.	Herawati, SH	Anggota	250.000
18.	L e n n i	Anggota	250.000
19.	Nirwana, SE	Sekretariat	200.000
20.	Abd. Hapit	Sekretariat	200.000
21.	Wiwinarti	Sekretariat	200.000
22.	Isnaini As'ari	Sekretariat	200.000
23.	Karmiati	Sekretariat	200.000
24.	Hasmiati	Sekretariat	200.000
25.	Kasmawati	Sekretariat	200.000
26.	Agung A. azis	Sekretariat	200.000
27.	Aswar	Sekretariat	200.000
28.	Junaid	Sekretariat	200.000
29.	Musriyamin	Sekretariat	200.000
30.	Elvi P	Sekretariat	200.000
<b>Jumlah .....</b>			<b>10.250.000</b>

WAKIL BUPATI,

  
 Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM